

**PEMBERLAKUAN VISA WISATA BAGI WARGA NEGARA
ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 9
TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN**

SKRIPSI

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

Oleh:

FAJAR MATRA
04.940.024

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg. 03/PK VII/ 1/ 2010



No. Alumni Universitas

Fajar Matra

No. Alumni Fakultas

(a)Tpt / Tgl Lahir : Lubuk Basung / 31 Maret 1986 (b)Nama Orang Tua : H.Armen Dahlen dan Hj.Sofianos (c)Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas (d)Jurusan : Hukum Internasional (PK VII) (e)No. BP : 04 940 024 (f)Tahun Lulus:31 Maret 2010 (g)Predikat: Memuaskan (h)IPK : 3,00 (i)Lama Studi 5 Tahun 6 Bulan (j)Alamat Orang Tua : Balai Selasa Kamp.Pinang Lubuk Basung Kab. Agam

ENTRY TOURIST VISAS FOR FOREIGN NATIONALS UNDER THE LAWS OF NOMOR 9 YEAR1992 ABOUT IMIGRATION (STUDY OFFICE CASE IMIGRATION CLASS I PADANG)

Skripsi S. 1 Oleh Fajar Matra Pembimbing : Narsief,SH.MH. dan Dr.H.Ferdi,SH.MH

ABSTRACT

Region Indonesia is a country rich in terms of various aspects of culture, nature and the natural result, and these draw attention to other countries so that many foreign nationals came to visit Indonesia. Of this visa can be known intents and purposes a stranger came to Indonesia which aspects have the benefit and not cause disturbances to public order and national security.Problems studied are how the implementation arrangements tourist visa for citizens of foreign countries and what constraints the implementation of visa arrangements for foreign tourist coming to Indonesia.Purpose of this study to fine out how the visa arrangements for foreign countries in Indonesia and the constraints that must be faced. Research method used is a normative juridical research methods. Source of data that is of primary raw materials and secondary raw materials and raw materials tertior,data obtained were analyzed using qualitative methods of the research results obtained the conclusion that the number of foreign policy conduct the free and active to ensure and maintain the national interest, then a recommendation is recommended to foreign nationals admission to certain countries in the bilateral cooperation between Indonesia with countries in the world. Constraints faced by foreign citizens to Indonesia when viewed in the theoretical and practical, the legislation that regulates too hard or not there is a unity of bilateral relations with other countries and did not make it easy for people to come to Indonesia in providing visas, where the purpose of bilateral relations is to establish good cooperation between the countries concerned.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Maret 2010. Abstrak telah disetujui oleh :

	Penguji		Pembimbing	
Tanda Tangan				
Nama Terang	M. Jhon, SH. MH	Jean Elfardi, SH. MH	Narsief, SH. MH	DR. Ferdi, SH. MH

Mengetahui

Ketua Jurusan : Prof.H. Firman Hasan,SH.LLM

Tanda tangan :

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas / Alumnus	
No. Alumnus Fakultas :	Nama :	Ttd :
No. Alumnus Universitas :	Nama :	Ttd :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan berbagai aspek, terutama dari segi budaya, alam dan hasil alamnya. Hal ini semua menarik perhatian warga negara lain, sehingga mereka (orang-orang asing/ WNA) banyak datang berkunjung ke Indonesia. Kedatangan mereka bukan saja untuk menikmati alam atau perjalanan wisata tetapi juga datang dalam aktifitas bisnis, bahkan ada yang menikah dan tinggal menetap di Indonesia.

Oleh sebab itu, dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang dan lalu lintas hubungan antar bangsa baik secara pribadi maupun secara bernegara seperti terjalannya hubungan bilateral dan multilateral antar negara, diperlukan suatu peraturan yang sifatnya mengikat baik keluar maupun kedalam sehingga tercipta kepastian hukum sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan salah satu perwujudannya sebagai hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Keberadaan atau keluar masuknya orang-orang asing (WNA) ke Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian, yaitu Undang-Undang Nomor.9 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian. Undang-Undang ini sekaligus menangkal akses negatife dari globalisasi lalu lintas orang masuk atau keluar

¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2006, hal 7

wilayah Indonesia yang merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia.²

Karena hal ini juga menyangkut dengan status kewarganegaraan seseorang, maka Indonesia juga telah mengeluarkan Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang No.12 Tahun 2006. Terhadap orang asing (WNA), pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang bersifat selektif.³ Berdasarkan hal ini, hanya orang-orang asing (WNA) yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.

Orang asing karena alasan-alasan tertentu seperti sikap permusuhan terhadap rakyat dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945- untuk sementara waktu dapat di tangkal masuk atau keluar wilayah Indonesia. Selanjutnya berdasarkan "*selectif policy*" akan diatur secara selektif izin tinggal bagi orang asing sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak keluar atau masuk ke wilayah Indonesia. Namun demikian hak-hak ini bukan sesuatu yang tidak dapat di batasi. Karena alasan-

² Peraturan tentang Visa Izin Masuk dan Izin Keimigrasian, Pusat Info Data Indonesia, Jakarta, 2006 hal 107

³ UU RI No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2006, hal 118

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan:

1. Mekanisme pengurusan visa wisata bagi orang asing yang datang ke Indonesia melalui konvensi wina tentang hubungan konsuler tahun 1963 dalam melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk menjamin dan memelihara kepentingan Nasional dan membantu tercapainya ketertiban serta memajukan kerjasama hubungan dengan semua bangsa di dunia diatur dalam undang-undang no 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian dimana Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1994 tentang visa, izin masuk, dan keimigrasian lebih menekankan agar undang-undang No 9 tahun 1992 lebih efektif di mata masyarakat dalam rangka melaksanakan peraturan Direktur jendral imigrasi no: F-434.IZ.01.10 Tahun 2006 tentang bentuk, ukuran, redaksi, jenis dan indeks, serta peneraan visa. Dengan maksud dan tujuan visa diberikan kepada orang asing datang ke Indonesia bermamfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional. Untuk lebih jelasnya KBRI atau sponsor yang ada luar negeri dimana orang asing tujuannya datang ke Indonesia.
2. Kendala pengurusan visa wisata bagi orang asing datang ke Indonesia adalah:
 - a. Peraturan dalam mengurus visa ke Indonesia, memberatkan bagi orang asing datang ke Indonesia karena visa di urus 10 hari sebelum keberangkatan.
 - b. Masalah visa wisata, salah satu rintangan besar terhadap promosi pariwisata indonesia di belanda adalah masalah visa.dimana belanda

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdurrahman, 1980, Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakkan Hukum di Indonesia, Alumni, Bandung
- Adolf, Huala, 1991, Aspek Negara Dalam Hukum International, Rajawali Pers, Jakarta
- Adol Hoof Van, Diterjemahkan oleh Hatta, Pemikiran Kembali Sumber-Sumber Hukum Internasional, 2000.
- Astora, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Hoff Van, Di Terjemahkan Oleh Hata, 2000, Pemikiran Kembali Sumber-Sumber Hukum International (Rethinking The Sources Of International Law)
- Hussbaum, Arthur, dkk, 1969, Sejarah Hukum International, Bina Cipa, Bandung
- Ilhami, Bisri, Sistem Hhukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum Di Indonesia, PT.Raja Grafindo.Persada, 2004.
- J.G.STARKE, Q.C Pengantar Hukkum IInternasional, Introduction To Internasional Law, Penerbit Sinar Grafik, Jakarta, 2004.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan ETTYR, Agoes, Pengantar Hukum Internasional, PT. Alumni, Bandung, 2002.
- Mauna, Boer, 2003, Hukum International Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, PT.Alumni, Bandung
- Pathiana, I Wayan, 1990, Pengantar Hukum International, CV. Madar Maju, Bandung
- Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soeroso, R, 1992, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Bandung
- Soerjono, & Abdurrahman, 1997, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta
- Soekanto, soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta